



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 82 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN FORUM
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan profesionalitas guru mata pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu, perlu dibentuk forum musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Khonghucu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1750);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN FORUM MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU.
- KESATU : Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu membentuk Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran di tingkat provinsi.
- KEDUA : Pembentukan Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat difasilitasi oleh Kementerian Agama.
- KETIGA : Pembentukan Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pembentukan Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi:

- a. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu;
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
- d. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2020

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,


NIZAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 82 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN FORUM MUSYAWARAH GURU
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN FORUM MUSYAWARAH
GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru pendidikan agama Khonghucu merupakan pendidik yang direkrut oleh pemerintah atau satuan pendidikan. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan profesionalitas guru pendidikan agama Khonghucu, perlu dibentuk Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Khonghucu.

Forum ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan pengetahuan;
2. meningkatkan keterampilan;
3. meningkatkan sikap dan perilaku;
4. mengembangkan jejaring;
5. berbagi pengalaman;
6. meningkatkan mutu pembelajaran; dan
7. memberdayakan anggota.

Untuk keseragaman dalam pembentukan musyawarah guru mata pelajaran agama Khonghucu, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pembentukan Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk memberikan arah dan panduan bagi Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu dalam membentuk Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini mengatur mengenai:

1. pembentukan;
2. penyelenggaraan; dan
3. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Guru Mata Pelajaran Agama Khonghucu yang selanjutnya disebut Guru adalah pendidik profesional yang bertugas melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Khonghucu pada satuan pendidikan formal jenjang dasar dan menengah.

2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Khonghucu yang selanjutnya disebut MGMP adalah wadah kolektif guru tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Guru.
3. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu yang selanjutnya disebut Pusbimdik Khonghucu adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang membidangi bimbingan dan pendidikan Khonghucu.
4. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah pemimpin Pusbimdik Khonghucu.
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah satuan kerja pada instansi vertikal Kementerian Agama di tingkat provinsi.
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah satuan kerja pada instansi vertikal Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah pemimpin Kantor Kementerian Agama.

BAB II PEMBENTUKAN

A. Persyaratan

MGMP dibentuk dengan ketentuan:

1. Dibentuk oleh Guru yang masih aktif dibuktikan dengan:
 - a. keputusan pengangkatan dan penempatan terakhir bagi Guru PNS; atau
 - b. keputusan pengangkatan dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota, atau Kepala Satuan Pendidikan bagi Guru Non-PNS.
2. Beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. Guru tingkat SD;
 - b. Guru tingkat SMP; dan/atau
 - c. Guru tingkat SMA/SMK.
3. Apabila dalam 1 (satu) provinsi jumlah Guru kurang dari 5 (lima) orang, dilakukan penggabungan dengan MGMP provinsi terdekat.

B. Tata Cara Pembentukan

Pembentukan MGMP dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Perwakilan Guru mengusulkan pembentukan MGMP kepada Kepala Kantor Wilayah disertai struktur organisasi sesuai dengan format 1;
2. Pembimbing Masyarakat Khonghucu melakukan telaah atas usulan pembentukan MGMP;
3. Pembimbing Masyarakat Khonghucu menyampaikan hasil telaah kepada Kepala Kantor Wilayah;
4. Dalam hal hasil telaah Pembimbing Masyarakat Khonghucu menyatakan usulan memenuhi persyaratan pembentukan MGMP, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pembentukan MGMP;
5. Dalam hal hasil telaah Pembimbing Masyarakat Khonghucu menyatakan usulan belum memenuhi persyaratan pembentukan MGMP, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Pembimbing Masyarakat Khonghucu untuk melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan pembentukan MGMP; dan
6. Pendampingan dapat dilakukan dalam bentuk pemberian saran, komunikasi dengan pihak terkait, dan/atau fasilitasi.

Dalam hal belum terdapat Pembimbing Masyarakat Khonghucu, telaah dilaksanakan oleh Kepala Bagian Tata Usaha melalui Kepala Subbagian Ortala dan KUB.

C. Struktur Organisasi

Dalam pembentukan struktur organisasi MGMP berlaku ketentuan:

1. Kantor Wilayah yang belum memiliki Pembimbing Masyarakat Khonghucu, struktur organisasi MGMP terdiri atas:
 - a. Pengarah (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi);
 - b. Penanggung Jawab (Kepala Bagian Tata Usaha);
 - c. Koordinator (Kasubbag Ortala dan KUB);
 - d. Ketua merangkap anggota;
 - e. Sekretaris merangkap anggota;
 - f. Bendahara merangkap anggota; dan
 - g. Anggota.

2. Kantor Wilayah yang telah memiliki struktur Pembimbing Masyarakat Khonghucu, struktur organisasi MGMP terdiri atas:
 - a. Pengarah (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi);
 - b. Pengarah (Pembimbing Masyarakat Khonghucu);
 - c. Ketua merangkap anggota;
 - d. Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Bendahara merangkap anggota; dan
 - f. Anggota.

BAB III PENYELENGGARAAN

A. Program

MGMP menyelenggarakan:

1. Program Rutin, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. diskusi permasalahan pembelajaran;
 - b. penyusunan silabus, program semester, dan Rencana Program Pembelajaran (RPP);
 - c. analisis kurikulum;
 - d. penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran; dan
 - e. pembahasan materi dan pemantapan menghadapi penilaian semester.
2. Program Pengembangan, terdiri atas:
 - a. Program Pengembangan Diri, meliputi:
 - 1) pengembangan kompetensi mata pelajaran; dan
 - 2) pengembangan kompetensi pedagogik.
 - b. Program Penelitian dan Publikasi Ilmiah, yang ditujukan untuk:
 - 1) peningkatan kemampuan penelitian;
 - 2) peningkatan kemampuan karya tulis yang berbentuk diktat, artikel jurnal, laporan penelitian karya terjemahan, atau tulisan ilmiah populer;
 - 3) publikasi hasil penelitian dan karya ilmiah; dan
 - 4) ekspos hasil penelitian dan karya ilmiah.
 - c. Program Karya Inovatif, meliputi:
 - 1) pengembangan/modifikasi alat pembelajaran/peraga/praktikum;
 - 2) pengembangan karya seni; dan
 - 3) ekspos hasil pengembangan/modifikasi alat pembelajaran/peraga/praktikum/karya seni.
3. Program Kerja Sama
Program kerja sama dilakukan dengan para pihak guna menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Kerja sama dapat dijalin dengan perguruan tinggi, lembaga diklat, penerbit, perusahaan, atau instansi lain. Program kerja sama harus dituangkan dalam naskah kerja sama yang diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah.

MGMP melaksanakan paling sedikit 12 (dua belas) kali pertemuan dalam 1 (satu) tahun. Pertemuan dapat diselenggarakan dalam bentuk *workshop*, seminar, lokakarya, diskusi panel, *Focus Group Discussion* (FGD), *peer coaching* (pelatihan sesama guru), *lesson study* (kerja sama antarguru), *professional learning community* (komunitas belajar profesional), atau bentuk lainnya.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, MGMP dapat memanfaatkan sarana dan prasarana:

1. ruang pertemuan pada Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Agama. Setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor.
2. ruang sekolah tempat Guru bertugas setelah mendapat izin dari pimpinan satuan pendidikan; dan
3. ruang pertemuan virtual secara daring.

C. Pendanaan

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan MGMP bersumber dari:

1. bantuan operasional Pusbimdik Khonghucu;
2. bantuan dari pemerintah atau pemerintah daerah;
3. bantuan dari badan usaha atau masyarakat;
4. hasil kerja sama; atau
5. iuran anggota.

BAB IV PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

A. Pembinaan

Pembinaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola MGMP serta kompetensi dan profesionalitas Guru. Pembinaan dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.

1. Pembina

Pembina terdiri atas:

- a. Pusbindik Khonghucu; dan/atau
- b. Kantor Wilayah.

2. Subtansi Pembinaan

Pembinaan diberikan bagi pengurus dan anggota MGMP dengan materi, meliputi:

a. Penanaman Wawasan Moderasi Beragama dan Kebangsaan

Guru merupakan aktor utama yang menentukan pola pikir, pemahaman, dan penghayatan keagamaan dikalangan peserta didik. Wawasan moderasi beragama dan kebangsaan merupakan elemen vital bagi paradigma keagamaan setiap individu. Untuk itu perlu dipastikan bahwa Guru memiliki wawasan moderasi agama dan kebangsaan, sehingga dapat ditransformasikan kepada peserta didik.

b. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru

Guna mewujudkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, diperlukan keberadaan Guru yang kompeten dan profesional. Peningkatan kompetensi dan profesional Guru dapat dilakukan dengan cara memberikan pengayaan terkait:

- 1) materi pengembangan diri;
- 2) penelitian dan publikasi ilmiah;
- 3) pengembangan karya inovatif; dan
- 4) pembekalan pengetahuan penghitungan angka kredit Guru.

c. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan

Dalam rangka meningkatkan mutu dan akuntabilitas kelembagaan MGMP, perlu dilakukan pembinaan sistem tata kelola organisasi yang berkualitas. Di antara substansi yang disampaikan adalah komponen perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan sistem pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

d. Pengembangan Digitalisasi Presensi dan Laporan Kinerja

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan kinerja Guru, diperlukan inovasi berbasis teknologi yang mampu mempermudah dan mengakselerasi tugas rutin Guru. Program digitalisasi presensi dan laporan kinerja menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kinerja Guru. Dengan demikian, proses pengukuran keaktifan dan kualitas pembelajaran dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

B. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan penyelenggaraan program dan kegiatan MGMP berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan baik sendiri maupun bersama-sama oleh:

1. Pusbimdik Khonghucu; dan/atau
2. Kantor Wilayah.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:

1. pelaksanaan program/kegiatan;
2. tata kelola kelembagaan; dan
3. kinerja kelembagaan.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini diharapkan dilaksanakan secara konsisten oleh pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan profesionalitas Guru Pendidikan Agama Khonghucu.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,



NIZAR

Format 1

Nomor :, 20..
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan pembentukan MGMP
Provinsi ...

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ...

Dengan hormat,
Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak permohonan pembentukan MGMP
Pendidikan Agama Khonghucu dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Pengarah : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ...
Penanggung Jawab : Kepala Bagian Tata Usaha/
Pembimbing Masyarakat Khonghucu *)
Koordinator : Kasubbag Ortala dan KUB **)
Ketua : (***)
Sekretaris : (***)
Bendahara : (***)
Anggota : (***)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir sejumlah dokumen sebagaimana yang
dipersyaratkan.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Perwakilan Guru

(Ttd)

Nama Lengkap

Keterangan:

*) pilih salah satu

**) coret bila sudah ada Pembimbing Masyarakat Khonghucu

***) melampirkan Keputusan Pengangkatan Guru PNS/Non-PNS